

REFORMASI SISTEM POLA ASUH SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KASUS BULLYING DI PONDOK PESANTREN

¹Sahrizal Fahlawi, ²Rizka Eliza Pertiwi, ³Samsul Hadi Rahman

¹Institut Agama Islam Nurul Hakim, ²Institut Agama Islam Nurul Hakim, ³ Institut Agama Islam Nurul Hakim

e-mail : ¹fahlawisahrizal@gmail.com, ²rizkapertiwi11@gmail.com,

³rakhaazzikry@gmail.com

ABSTRAK

Kasus *bullying* (perundungan) akhir-akhir ini marak terjadi di pondok pesantren. Ada beberapa hal yang menyebabkan *bullying* (perundungan) di pondok pesantren terjadi, antara lain Pertama, kekuasaan mutlak milik kyai. Kedua, ketatnya kontrol pesantren kepada santri. Ketiga, pemberian hukuman fisik bagi santri yang melanggar aturan. Kasus *bullying* (perundungan) di lingkup pondok pesantren dapat dicegah salah satunya dengan merformasi sistem pola asuh. Dalam mereformasi pola asuh ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, Mempercayakan pengasuhan kepada santri senior. Kadua, melibatkan pihak eksternal dalam melakukan rekrutmen pengajar dan pengasuh, melibatkan pihak luar dalam hal pengawasan. Ketiga, tidak mentolerir adanya penggunaan kekerasan fisik dalam pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis jurnal-jurnal terdahulu.

Keyword: *Reformasi Sistem, Pola asuh, Bullying*

PENDAHULUAN

Salah seorang santri meninggal di salah satu pondok pesantren yang berlokasi di Padang setelah dianiaya temannya. Selama tiga hari berturut-turut dianiaya oleh tujuh belas orang santri lainnya. Penganiayaan dilakukan secara fisik dan mental yang berujung pada pembunuhan. Salah seorang keluarga korban yang juga mondok di pesantren tersebut menuturkan bahwa para pelaku sering melakukan pemalakan kepada korban dan akan berakhir pada pemukulan jika korban menolak.¹

Olweus sebagaimana dikutip Hamidah mengatakan bullying adalah suatu tindakan berlebihan yang dilakukan secara sengaja karena adanya ketidak seimbangan kekuatan

¹https://www.hipwee.com/feature/pengakuan-blak-blakan-dari-sepupu-korban_pengeroyokan-di-pondok-pesantren-kok-segitu-teganya/ download 13 Maret 2023

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman dan kekuasaan dan dilakukan secara berulang-ulang.² Bullying adalah kekerasan dalam bentuk intimidasi atau pun dilakukan langsung dengan sengaja oleh seseorang atau pun grup yang memiliki posisi lebih kuat dengan maksud menyakiti dan dilakukan secara berkesinambungan.³

Seseorang akan rentan terkena depresi setelah mendapatkan bullying secara verbal maupun rasis dibandingkan bullying secara fisik.⁴ Sedangkan bullying secara fisik berpotensi menjadi pemicu aksi kriminalitas seperti kejadian di atas. Bullying memberikan andil yang cukup signifikan terhadap aksi kekerasan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang bagi remaja yang menjadi pelaku atau pun korban.⁵ Gejala yang dialami korban antara lain perasaan minder, takut ke sekolah, susah tidur bahkan ada yang sampai mengalami depresi dan hasrat untuk bunuh diri.

Di Indonesia, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), data yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan terdapat 11.266 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 16.106 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022.⁶

Namun yang sangat mengkhawatirkan adalah kasus perundungan yang terjadi pada anak Indonesia di bawah usia 12 tahun agaknya kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal data menunjukkan, satu sampai sepuluh siswa pindah sekolah karena takut.⁷ Itu artinya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan data yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Aksi bullying dianggap normal karena menjadi bagian dari pergaulan hidup sehari-hari. Ketika seorang teman bercanda dengan mengolok-olok bentuk rambut, nada

²Ahmad Nashiruddin, "Fenomena Bullying di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati." *QUALITY* 7.2 (2019): 81-99.

³Frisén, Ann, Anna-Karin Jonsson, and Camilla Persson. "Adolescents' Perception Of Bullying: Who Is the Victim? Who Is the bully? What Can Be Done To Stop Bullying?." *Adolescence* 42 (2007), h. 168.

⁴Cardoso, Jodi Berger, et al. "General and ethnic-biased bullying among Latino students: exploring risks of depression, suicidal ideation, and substance use." *Journal of immigrant and minority health* 20 (2018): 816-822.

⁵Said Alwi, Saiful Akhyar Lubis, dan Lahmudin Lubis. "Bullying Behavior in the Integrated Islamic Boarding School at Lhokseumawe City." *International Journal on Language, Research and Education Studies* 3.3 (2019): 400-411.

⁶https://www.google.com/search?q=data+kekerasan+anak+tahun+2022&rlz=1C1GCEO_enID1045ID1045&oq=data+kekerasan+anak&aqs=chrome.1.69i57j0i51219.6879j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 download tanggal 13 Maret 2023.

⁷*Ibid.*,

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman bahasa, bentuk fisik, dan lain-lain yang dianggap berbeda dari yang biasa, tidak jarang berkembang menjadi sesuatu yang serius.⁸

Yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu bullying dijadikan sebagai media untuk mengakrabkan diri dalam pergaulan sehari-hari.⁹ Panggilan seperti "si hitam bagi siswa yang kulitnya hitam atau si bomboon bagi siswa yang kebetulan fisiknya gemuk menjadi tontonan sehari-hari yang dianggap normal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bullying diawali karena adanya stigma negatif yang dibuat-buat terhadap suatu kondisi tertentu. Stigma adalah pemikiran negatif yang secara otomatis ada pada diri seseorang yang kemudian dengannya digunakan untuk merendahkan sesuatu atau orang lain. Stigma menjadikan seseorang berfikir negatif dan akan menjadi sangat berbahaya ketika dilakukan secara masif kepada orang yang bersangkutan.¹⁰

Bullying dan depresi (perasaan tertekan) dua hal yang tidak terpisahkan karena korban bullying pasti mengalami depresi dan yang menarik, para pelaku bullying merupakan remaja yang mengalami depresi pada umumnya. Artinya antara pelaku dan korban merupakan orang yang tidak mampu secara sosial menyesuaikan diri dengan lingkungannya.¹¹ Pelaku bullying juga terdapat kemungkinan merupakan korban sebelumnya. Pelaku dengan kondisi ini secara umum memiliki kepribadian narsistik dan psikopatik yang terpendam dan dapat dipicu ketika berada pada situasi tertekan seperti bullying. Pendendam dan egois merupakan ciri dari orang yang memiliki kepribadian narsistik, sedangkan ekspresi spontan dan cenderung mudah meledak-ledak (impulsif) merupakan ciri kepribadian psikopatik.¹² Tidak semua pelaku merupakan korban bullying. Depresi pada umumnya menjadi faktor penyebab orang melakukan aksi bullying kepada orang lain.

Lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren akhir-akhir ini sedang menghadapi permasalahan yang sangat luar biasa mencoreng nama baik pondok pesantren itu dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami santri yang pelakunya tidak lain adalah orang yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren itu sendiri seperti kyai dan para asatidz. Sebut saja kasus pemerkosaan tiga belas santri

⁸Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. "Psychological Dynamics In The Changing Of Bullying Victims Into Bullies At Student In Islamic Boarding School." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 7.2 (2021): 151-160.

⁹*Ibid.*,

¹⁰Ru'iyah, Sutipyo. "A Review of Research on Bullying Behavior in Indonesian Islamic Education Institutions: Analysis of Ecological Theory." *2019 Ahmad Dahlan International Conference Series on Education & Learning, Social Science & Humanities (ADICS-ELSSH 2019)*. Atlantis Press, 2019.

¹¹Nansel, Tonja R., et al. "Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment." *Jama* 285.16 (2001): 2094-2100.

¹²Sillman, Jani, et al. "Bacterial protein for food and feed generated via renewable energy and direct air capture of CO₂: Can it reduce land and water use?." *Global Food Security* 22 (2019): 25-32.

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman wati sampai melahirkan yang dilakukan oleh gurunya di Pesantren Madani Boarding School Bandung Jawa Barat.¹³ Di Jawa Timur salah seorang anak Kyai pemilik Pesantren Shiddiqiyah bernama Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi melakukan pelecehan seksual kepada seorang santriwati.¹⁴ Di Jawa Tengah salah seorang santriwati mengaku dilecehkan oleh salah seorang pengasuh pondok pesantren berinisial Z.¹⁵ Sedangkan di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat seorang santri laki-laki mengaku disodomi oleh salah seorang ketua kamarnya.¹⁶ Menurut Komnas Perempuan, pesantren berada pada posisi kedua dalam hal kasus kekerasan seksual dalam periode 2015-2020 setelah kampus.¹⁷ Demikian potret kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan Pondok Pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercirikan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan sumber data berupa karya referensi dan artikel dalam jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini urutan kegiatan berkaitan dengan pengumpulan informasi pustaka, membaca dan mencatat, serta pengolahan informasi yang sesuai dan diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup: a) Memperjelas gagasan umum penelitian, b) Mencari informasi pendukung topik penelitian, c) Memperjelas fokus penelitian dan menyusun materi yang sesuai, d) Mencari dan menemukan sumber informasi dalam penelitian membentuk sumber utama perpustakaan, yaitu buku dan artikel dalam jurnal ilmiah, e) Reorganisasi bahan dan kesimpulan yang diperoleh dari sumber data, f) Konfirmasi data yang cocok untuk membahas dan menanggapi rumusan masalah yang dianalisis dan penelitian, g) Pengayaan sumber data untuk memperkuat analisis data dan h) Kompilasi hasil penelitian.

¹³<https://kumparan.com/kumparannews/herry-wirawan-pemilik-ponpes-di-bandung-perkosa-santriwati-meski-sedang-haid-1x4iJE0yj8D> didownload tanggal 03 Maret 2023

¹⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117070839-12-874865/perjalanan-kekerasan-seksual-bechi-anak-kiai-jombang-hingga-pengadilan> didownload pada tanggal 02 Maret 2023.

¹⁵<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/ungaran/2023/03/01/santriwati-di-ungaran-diduga-jad.-korban-asusila-pengasuh-ponpes-begini-kronologinya/> didownload pada tanggal 02 Maret 2023.

¹⁶<https://gatanews.id/2023/01/19/bikin-heboh-santri-di-lombok-barat-disodomi-ketua-asrama/> didownload pada tanggal 02 Maret 2023.

¹⁷<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku> didownload tanggal 03 Maret 2023

PEMBAHASAN

Pola Asuh Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki sistem pendidikan yang khas terutama terkait pola asuh atau yang dikenal dengan istilah *parenting pesantren*.¹⁸ Namun dalam prakteknya pola asuh dengan sistem pesantren ini memberikan dampak negatif terutama bagi santri karena sudah menimbulkan puluhan bahkan sampai ratusan korban pelecehan seksual. Pesantren sebagai lembaga yang dituntut untuk melahirkan santri yang unggul dituntut untuk membuka diri dalam hal pola asuh yang diterapkan selama ini. Sudah bukan menjadi rahasia umum jika sistem pola asuh di pesantren sangat tertutup bahkan cenderung otoriter. Pola asuh otoriter di pesantren terlihat dari beberapa hal berikut ini.¹⁹

Pertama, kekuasaan mutlak milik kyai. Hal ini terlihat dari sikap otoriter yang ditunjukkan oleh kyai di suatu pesantren. Bagi pesantren kyai diibaratkan seperti jantung di tubuh manusia. Pesantren diibaratkan seperti kerajaan kecil di bawah naungan kyai yang memiliki otoritas penuh di bawah kendali sang kyai.²⁰ Hal ini didukung dengan adanya doktrin keberkahan dari sang kyai yang terkadang mengalahkan akal sehat. Dalam aktivitas harian di pesantren seperti proses belajar mengajar diajarkan nilai kepatuhan dan ketundukan secara total kepada kyai melalui metode sorogan dan bandongan. Melalui metode sorogan kyai hanya bertindak selaku evaluator ketika santri disuruh membaca kitab kuning kemudian mendapati kesalahan baca.²¹ Melalui metode ini interaksi hanya berlangsung satu arah yaitu dari kyai ke santri. Santri hanya menerima dan membenarkan apa yang disampaikan kyai tanpa adanya kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kitab kuning yang dibaca merupakan sumber pengetahuan sedangkan hak interpretasi sepenuhnya diberikan kepada kyai. Sedangkan pada metode bandongan tidak jauh berbeda dengan metode sorogan di mana santri duduk mengelilingi sang kyai untuk mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan kyai mengenai materi kitab kuning yang dipelajari.²² Posisi santri hanya sebatas menerima materi yang disampaikan tanpa adanya proses diskusi dan biasanya kyai langsung menutup pembelajaran setelah materi selesai

¹⁸Achmad Fawaid, and Uswatun Hasanah. "Pesantren dan Religious Authoritative Parenting: Studi Kasus Sistem Wali Asuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 19.1 (2020): 27-40.

¹⁹I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua* (Badung: Nilacakra, 2021), h. 89.

²⁰Navalia Rusdiana. "Bangkitnya Gender Equality Di Pesantren." (2020), h. 77.

²¹Darul Abrar, *Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 89

²²Kholis Tohir & Muhammad Sykri Azwar Lubis, *Model Pendidikan Pesantren Salafi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 45

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman disampaikan. Dengan diterapkannya kedua metode ini di hampir diseluruh pesantren artinya secara tidak langsung telah menanamkan sikap otoriter kyai kepada santri dalam hal pola asuh. Memang dalam prakteknya kyai memberikan kesempatan kepada santri untuk mempertanyakan terkait materi pembahasan akan tetapi para santri pada umumnya sangat segan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis karena khawatir akan dianggap *suul adab* kepada sang kyai.²³

Kedua, ketatnya kontrol pesantren kepada santri. Ketatnya pengawasn pesantren kepada santri hampir diterapkan oleh seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Hal itu terlihat dari aturan-aturan diterapkan untuk santri sejak bangun tidur sampai tidur kembali meliputi sikap, bahasa komunikasi, waktu belajar, waktu berkunjung orangtua, waktu penitipan makanan, waktu pulang kampung, dan lain-lain. Kondisi ini disebut dengan istilah rekayasa sosial.²⁴ Memang rekayasa sosial tersebut bertujuan untuk membentuk karakter santri yang kuat, cerdas, disiplin, sopan, dan santun.²⁵ Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang tidak sesuai dengan tujuan awal pelaksanaannya di mana santri sering mengalami kekerasan (*bullying*) secara fisik dan psikis berupa pemukulan dan ancaman dari para pengasuh yang diambil dari para senior di lingkungan suatu pesantren. Pengasuh merupakan perpanjangan tangan dari kyai yang dikenal dengan istilah pengurus.²⁶ Di pesantren pengurus menempati posisi yang sangat strategis di bawah kyai mengingat peran sentralnya sebagai motor penggerak setiap kegiatan yang ada di pesantren bahkan dalam kasus tertentu suatu pesantren mewajibkan para alumni yang baru lulus untuk mengabdikan menjadi pengurus selama satu sampai dua tahun untuk kemudian diperbolehkan pulang atau bekerja di tempat lain. Pengurus merupakan wakil kyai yang menggantikan posisi orangtua ketika menyerahkan anaknya ke suatu pesantren.

Ketiga, pemberian hukuman fisik bagi santri yang melanggar aturan. Di pesantren hukuman dikenal dengan istilah ta'zir. Ta'zir akan diberikan kepada santri yang melanggar aturan yang berlaku di suatu pesantren. Hukuman diberikan oleh guru kepada siswanya, suami kepada istrinya, atasan kepada bawahannya. Artinya kewenangan memberikan hukuman itu diberikan kepada orang yang bertanggung jawab

²³Muhammad Qomar, *Pesantren: dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi* (Surabaya: Erlangga, 2005), h. 55

²⁴Syarif Hidayatullah *Doktrin dan Pemahaman Keagamaan Radikal di Pesantren* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), h. 75

²⁵Darul Abrar, *Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 25

²⁶Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), h. 125.

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman atas suatu amanah.²⁷ Ta'zir biasanya diberikan dalam bentuk mengangkat sampah, membersihkan selokan, dan membersihkan kamar mandi. Akan tetapi hal ini secara tidak langsung telah melegalkan pemberlakuan kekerasan fisik yang terkadang tidak terkontrol karena ketidak mampuan pengurus dalam mengontrol emosinya.

Reformasi Sistem Pola Asuh Pesantren

Sistem pola asuh di pesantren perlu dilakukan reformasi demi mencegah semakin maraknya perilaku bullying yang sangat membahayakan tidak hanya bagi korban akan tetapi bagi pelaku. Maka dari itu berikut beberapa hal yang perlu direformasi

Mempercepat pengasuhan kepada santri senior

Hampir di semua pesantren mempercepat sistem pengasuhan kepada santri senior untuk membantu kyai. Kondisi ini tentu tidak ideal mengingat mereka masih dalam usia remaja yang dari sisi emosi masih sangat labil karena sedang mengalami perkembangan psikologis dengan ciri-ciri adanya emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, cepat depresi (sedih-putus asa), melawan, dan memberontak.²⁸ Mempercepat pengasuhan kepada santri senior tentu akan sangat beresiko melahirkan kekerasan (*bullying*) kepada santri junior. Maka dari itu pesantren harus mempertimbangkan ulang untuk memberikan kepercayaan penuh kepada santri senior dalam hal pengasuhan mengingat pola asuh dengan sistem ini sudah menimbulkan banyak korban.²⁹ Namun dalam kasus pesantren yang memiliki ribuan santri, pelibatan santri senior adalah suatu keniscayaan mengingat terbatasnya sumber daya manusia di lingkup pesantren maka dari itu diperlukan sistem rekrutmen yang ketat bagi para santri senior sehingga dihasilkan pengasuh dari santri-santri senior yang memiliki kepribadian yang stabil yang tidak mudah memberikan hukuman fisik kepada para santri junior ketika melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran tata tertib. Di samping itu para ustadz harus mengawasi para santri senior ketika melaksanakan tugas pengasuhan. Kasus meninggalnya salah seorang santri di Pesantren Darussalam Gontor oleh santri senior harus menjadi pembelajaran bagi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan kasus-kasus kekerasan lain yang terjadi di pesantren. Kasus kekerasan (*bullying*) di lingkungan pesantren tidak hanya kasus kekerasan biasa seperti pemukulan akan tetapi kasus kekerasan seksual terhadap santri dan santriwati juga terjadi di pesantren. Data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas

²⁷Zamzami Sabiq, *Konseling Pesantren* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 56.

²⁸Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas: *The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality*", Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2019 h. 121-140

²⁹Indah Winarni dan Retno Lestari. "Eksplorasi fenomena korban bullying pada kesehatan jiwa remaja di pesantren." *Journal of Nursing Science Update (JNSU)* 4.2 (2016): 99-113.

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman Perempuan) mencatat bahwa pesantren menempati urutan kedua lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual setelah kampus.³⁰ Tentu kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak untuk belajar agama dan kitab suci. Oleh karena itu potensi sekecil apa pun yang dapat melahirkan kekerasan harus diantisipasi sejak dini agar tidak menjadi permasalahan di kemudian yang justru akan merusak nama baik pesantren sebagai institusi pendidikan Islam.

Pelibatan pihak eksternal dalam rekrutmen pengajar dan pengasuh

Pengajar dan pengasuh merupakan elemen inti dari suatu pesantren dalam menjalankan semua program meskipun figure sentral itu tetap di bawah kyai. Karena strategisnya posisi pengasuh dan pengurus maka diperlukan sistem atau mekanisme kontrol yang kuat untuk menghasilkan pengajar dan pengurus yang tepat sesuai dengan bidangnya atau dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah *the right man on the right place*.³¹ Pesantren harus memiliki standarisasi dalam menetapkan pengajar dan pengasuh seperti kedisiplinan, kerajinan, kapasitas mengajar, prakarsa, tanggung jawab, dan mampu menjaga nama baik.³² Dalam melakukan rekrutmen harus melibatkan pihak luar seperti Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat sipil lainnya seperti Pekerja Sosial Anak (Peksos Anak), Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, dan psikolog. Hal ini bertujuan untuk memastikan latar belakang calon pengajar dan pengasuh yang tidak memiliki catatan kriminal yang terkait dengan kejahatan anak. Pesantren harus memiliki standarisasi yang ketat terkait hal ini untuk memastikan keamanan bagi santri.

Melibatkan pihak luar dalam hal pengawasan

Pesantren harus membuka diri dari pengawas eksternal terkait kegiatan di dalam lingkup pesantren untuk lebih mengontrol setiap kegiatan. Mariana Aminudin, Wakil Ketua Komnas Perempuan mengatakan untuk mencegah kekerasan di pesantren diperlukan pengawasan dari pihak eksternal yang mengatur guru dan ustadz supaya memenuhi kode etik. Pengawas itu bisa berada di bawah Kemensos imbuhnya.³³ Orangtua juga harus dilibatkan oleh pesantren dalam hal pengawasan, misal dengan

³⁰<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku> download tanggal 10 Maret 2023.

³¹Daniel J. Brass, "Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an organization." *Administrative science quarterly* (1984): 518-539.

³²Apriani, Nadia Dwi, Novita Krisnawati, dan Yola Fitrisari. "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode SAW Dalam Pemilihan Guru Terbaik." *Journal Automation Computer Information System* 1.1 (2021): 37-45.

³³<https://news.detik.com/berita/d-6171392/analisa-dan-solusi-komnas-perempuan-agar-pesantren-terhindar-dari-pencabulan> download tanggal 12 Maret 2023

Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman menyediakan layanan panggilan (*call center*) yang memberikan kesempatan kepada santri untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami selama berada di pesantren. Pemasangan CCTV di lingkungan pesantren juga mutlak diadakan guna merekam setiap kejadian selama santri berada di lingkungan pesantren.

Tidak mentolerir adanya penggunaan kekerasan fisik dalam pembinaan

Kekerasan sekecil apa pun yang dilakukan oleh pengajar maupun pengurus di pesantren tidak boleh ditolerir meskipun dengan dalih untuk pendidikan sebab akan berpotensi memantik kekerasan yang lebih besar. Memang belum terdapat Peraturan yang lebih spesifik tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren yang diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.³⁴ Maka dari itu penguasa tertinggi di suatu pesantren yaitu kyai harus memiliki inisiatif secara mandiri untuk tidak melakukan pembiaran terhadap kekerasan dengan berbagai variannya. Bentuk kekerasan yang umum terjadi di pesantren seperti pengajar dan atau pengurus memberikan hukuman kepada santrinya dengan hukuman yang tidak mendidik yang ujung-ujungnya melakukan kekerasan terhadap santri³⁵ seperti menyuruh santri lari jongkok, memotong rambut, disuruh berdiri selama berjam-jam, dan disuruh berdiri dengan satu kaki.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bullying di pesantren terjadi karena sistem pola asuh di pesantren yang dijadikan celah oleh oknum di pesantren untuk melakukan bullying kepada santri. Hal itu terlihat dari pola asuh kyai yang bersifat otoriter dalam bentuk kekuasaan mutlak di suatu pesantren itu milik kyai, ketatnya kontrol pesantren kepada santri, pemberian hukuman fisik bagi santri yang melanggar aturan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya bullying di pesantren dapat dilakukan dengan mereformasi sistem polah asuh di pesantren dengan melakukan hal-hal berikut seperti: tidak mempercayakan pengasuhan kepada santri senior, melibatkan pihak eksternal dalam rekrutmen pengajar dan pengasuh, melibatkan pihak luar dalam hal pengawasan, tidak mentolerir adanya penggunaan kekerasan fisik dalam pembinaan.

³⁴Hardianti, Firda Yanis, et al. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Suara Hukum* 3.1 (2021): 26-52.

³⁵Nurchaliq Majid,. "Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan* 8.1 (2022), h. 1-10.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fawaid dan Uswatun Hasanah. "Pesantren dan Religious Authoritative Parenting: Studi Kasus Sistem Wali Asuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 19.1 (2020).
- Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti. "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4.2 (2022): 161-169.
- Ahmad Nashiruddin, "Fenomena Bullying di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati." *QUALITY* 7.2 (2019): 81-99.
- Ann Frisé, Anna-Karin Jonsson, and Camilla Persson. "Adolescents' Perception Of Bullying: Who Is the Victim? Who Is the bully? What Can Be Done To Stop Bullying?." *Adolescence* 42 (2007).
- Apriani, Nadia Dwi, Novita Krisnawati, dan Yola Fitrisari. "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode SAW Dalam Pemilihan Guru Terbaik." *Journal Automation Computer Information System* 1.1 (2021).
- Cardoso, Jodi Berger, et al. "General and ethnic-biased bullying among Latino students: exploring risks of depression, suicidal ideation, and substance use." *Journal of immigrant and minority health* 20 (2018).
- Daniel J. Brass, "Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an organization." *Administrative science quarterly* (1984).
- Hardianti, Firda Yanis, et al. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Suara Hukum* 3.1 (2021).
- <https://www.hipwee.com/feature/pengakuan-blak-blakan-dari-sepupu-korban-pengeroyokan-di-pondok-pesantren-kok-segitu-teganya/> download 13 Maret 2023
- https://www.google.com/search?q=data+kekerasan+anak+tahun+2022&rlz=1C1GCEO_enID1045ID1045&oq=data+kekerasan+anak&aqs=chrome.1.69i57j0i512i9.6879j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 download tanggal 13 Maret 2023.
- <https://kumparan.com/kumparannews/herry-wirawan-pemilik-ponpes-di-bandung-perkosa-santriwati-meski-sedang-haid-1x4iJE0yj8D> didownload tanggal 03 Maret 2023
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku> download tanggal 10 Maret 2023.
- <https://news.detik.com/berita/d-6171392/analisa-dan-solusi-komnas-perempuan-agar-pesantren-terhindar-dari-pencabulan> download tanggal 12 Maret 2023

- Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117070839-12-874865/perjalanan-kekerasan-seksual-bechi-anak-kiai-jombang-hingga-pengadilan> didownload pada tanggal 02 Maret 2023.
- <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/ungaran/2023/03/01/santriwati-di-ungaran-diduga-jad.-korban-asusila-pengasuh-ponpes-begini-kronologinya/> didownload pada tanggal 02 Maret 2023.
- <https://gatanews.id/2023/01/19/bikin-heboh-santri-di-lombok-barat-disodomi-ketua-asrama/> didownload pada tanggal 02 Maret 2023.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku> didownload tanggal 03 Maret 2023
- I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua* (Badung: Nilacakra, 2021).
- Indah Winarni dan Retno Lestari. "Eksplorasi fenomena korban bullying pada kesehatan jiwa remaja di pesantren." *Journal of Nursing Science Update (JNSU)* 4.2 (2016).
- Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Group 2018).
- Kholis Tohir & Muhammad Sykri Azwar Lubis, *Model Pendidikan Pesantren Salafi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Muhammad Qomar, *Pesantren: dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi* (Surabaya: Erlangga, 2005).
- Navalia Rusdiana. "Bangkitnya Gender Equality Di Pesantren." (2020).
- Darul Abrar, *Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas: *The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality*", *Sosio Informa* Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2019.
- Nurchaliq Majid,. "Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan* 8.1 (2022).
- Said Alwi, Saiful Akhyar Lubis, dan Lahmudin Lubis. "Bullying Behavior in the Integrated Islamic Boarding School at Lhokseumawe City." *International Journal on Language, Research and Education Studies* 3.3 (2019).
- Sigit Nugroho, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. "Psychological Dynamics In The Changing Of Bullying Victims Into Bullies At Student In Islamic Boarding School." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 7.2 (2021).
- Sutipyo Ru'iyah, "A Review of Research on Bullying Behavior in Indonesian Islamic Education Institutions: Analysis of Ecological Theory." *2019 Ahmad Dahlan*

- Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi, Samsul Hadi Rahman
International Conference Series on Education & Learning, Social Science & Humanities (ADICS-ELSSH 2019). Atlantis Press, 2019.
- Syarif Hidayatullah Doktrin dan Pemahaman Keagamaan Radikal di Pesantren
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021).
- Tonja R Nanse., et al. "Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment." *Jama* 285.16 (2001): 2094-2100.
- Sillman, Jani, et al. "Bacterial protein for food and feed generated via renewable energy and direct air capture of CO₂: Can it reduce land and water use?." *Global Food Security* 22 (2019).
- Zamzami Sabiq, *Konseling Pesantren* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).